

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT AL-IMAM AN-NAWAWI TENTANG
HAK ḤAḌĀNAH KARENA ISTRI KAFIR**

A. Analisis Pendapat Al-Imam An-Nawawi Tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir

Dalam bab ini penulis akan menganalisis pendapat al-Imam an-Nawawi mengenai hak *ḥaḍānah* karena istri kafir dengan jalan membandingkan pendapat ulama'-ulama' lain dan dalil-dalil yang berkenaan dalam hal-hal permasalahan tersebut.

Secara terminologis *ḥaḍānah* merupakan pemeliharaan anak laki-laki atau perempuan yang masih kecil (belum *balig* atau belum *mumayyiz*), menjaga kepentingannya, melindunginya dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik rohani dan jasmani serta akalunya supaya anak dapat berkembang dan dapat mengatasi problematika kehidupan yang akan dihadapinya di masa mendatang.¹

Dalam tradisi Islam perbincangan mengenai persoalan *ḥaḍānah* tentunya bukan hal yang tidak asing lagi untuk didengar. Bahkan persoalan tersebut sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum Islam. Salah satu problem yang menjadi ambivalensi adalah perbedaan pendapat mengenai hak pemegang *ḥaḍānah* di mana pihak bapak atau ibunya beragama non-Islam (kafir

¹<http://abimuslih.wordpress.com/2007/07/26/hak-jagaan-anak-ḥaḍānah> -selepas-cerai/
diambil pada hari Rabu tanggal 13 April 2011

atau murtad). Perbedaan itu timbul karena adanya perselisihan pendapat terhadap pemahaman hukum *ḥaḍānah* yang jatuh pada pengasuh yang beragama non-Islam. Menurut sebagian pendapat ulama', orang yang kafir tidak boleh melakukan *ḥaḍānah* karena akan mempengaruhi agama anak. Sedangkan ulama' yang lain justru berpendapat sebaliknya. Menurut mereka *ḥaḍānah* boleh dilakukan oleh orang kafir.

Al-Imam an-Nawawi adalah salah seorang ulama' yang berpendapat bahwa orang kafir tidak boleh melakukan *ḥaḍānah*. Dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* al-Imam an-Nawawi mengungkapkan:

وإن كانت الأم رقيقة أو غير مأمونة، أو كافرة، والأب مسلم، فلا حق لها في الحضانة.²

Artinya: “Dan apabila ibu itu seorang budak, tidak dapat dipercaya atau kafir, dan bapaknya Islam maka ibu tidak berhak melakukan *ḥaḍānah*.”

Secara maknawi, pendapat al-Imam an-Nawawi ini mengidentifikasi bahwa ibu yang beragama non-Islam tidak diperbolehkan untuk melakukan hak asuh karena kekafirannya, tidak dapat dipercaya (*fāsiq*), dan ibu adalah seorang budak. Hal ini juga dipertegas kembali oleh al-Imam an-Nawawi dalam syarat *ḥāḍin* yang mengharuskan beragama Islam bagi orang yang melakukan *ḥaḍānah*, sebagai berikut:

فإذا كان أحد أبوي المولود كافرا سقطت كفالته بكفره، إذا لا تثبت حضانة لكافر على مسلم، هذا إذا كان الولد مسلما.³

² Al-Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*, Juz XIX, Beirut: Dār al-Fikr, Cet. ke-XVII, 2005, h. 424.

Artinya: “Apabila salah satu orang tuanya itu kafir (baik itu bapak maupun ibunya) maka haknya akan gugur karena kekafirannya, jadi tidak ada ketentuan bagi orang kafir yang melakukan *ḥaḍānah* atas orang Islam, hal ini berlaku jika anaknya adalah Islam.”

Senada dengan pendapat Mazhab al-Syafi’i dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa seseorang yang diberi hak asuh untuk menjaga dan memelihara anak seharusnya beragama Islam. Sebab apabila pemegang *ḥaḍānah* itu beragama non-Islam dikhawatirkan akan menjadikan fitnah kepada agama anak di bawah pengasuhannya.⁴ Al-Imam al-Hambali dalam kitab *Kasyf al-Qina’* juga menyatakan bahwa tidak ada ketetapan *ḥaḍānah* orang kafir atas orang muslim bahkan *maḍārat*-nya lebih besar. *Maḍārat* yang dimaksud adalah mendidik anak untuk belajar kufur terhadap Allah dapat mempengaruhi agama serta berimplikasi pada anak yang diasuhnya keluar dari Islam.⁵ Pada akhirnya anak akan mengikuti tradisi dan budaya pengasuhnya yang non Islam serta berindikasi pula pada tingkah laku dan akhlak anak terpengaruh oleh pengasuhnya tersebut. Oleh karena itu, kesemuanya itu menjadi ke-*maḍārat*-an. Kemudian al-Imam al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Hāwī Al-Kabīr* mengatakan bahwa apabila anak beragama Islam dan salah


³ *Ibid*, h. 426.

⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islām Wa Adillatuhu*, Juz X, Dimasyq: Dār al-Fikr, t.th., h. 7306 .


⁵ Syaikh Mansur bin Yunus bin Idris Al-Buhuti, *Kasyf al-Qina’ ‘An Matan Al-Iqna’*, Juz XVIII, Riyadh: Dār al-‘Ālim al-Kutub, 2003, h. 2850.

seorang dari kedua orang tuanya kafir maka tidak mendapatkan *ḥaḍānah* karena kekafirannya.⁶

Menyoroti ketiga argumentasi di atas, penyebab seseorang tidak dapat melakukan hak dalam mengasuh anak disebabkan orang tersebut adalah kafir. Allah SWT telah menjelaskan sifat-sifat orang yang kafir ataupun murtad dalam Al-Qur'an:



Artinya: “Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”⁷ (QS. Al-Baqarah: 217)



Artinya: “Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka

⁶ Al-Imam al-Mawardi, *Al-Hāwī Al-Kābīr Fī Fiqh Mazhab Al-Imām Al-Syafī'i*, Juz XI, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, Cet. ke-I, 1994, h. 503.

⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. As-Syifa', 1992, h. 52-53.

*kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.”*⁸ (QS. An-Nahl: 106)

Secara logis gambaran dari nash di atas adalah orang yang bukan Islam ibarat orang yang meninggal dalam kondisi kafir dan orang tersebut akan merugi dunia dan akhirat karena amal perbuatannya tidak diterima oleh Allah SWT sebab kekafirannya itu. Kemudian jika dia murtad setelah memeluk agama Islam Allah tidak akan mengampuni dosa-dosanya.

Keterkaitan ayat di atas sangatlah rasional bila dikorelasikan dengan masalah *ḥadānah* terhadap istri yang kafir. Logikanya orang murtad itu dibenci dan dimurkai oleh Allah SWT sebab mengingkari agama yang telah disyari’atkan oleh-Nya.

Kemudian bila dikaitkan dengan konsep kewarisan beda agama, perbedaan agama juga merupakan salah satu penghalang dalam memperoleh warisan karena kemurtadannya itu. Landasan hukum dari halangan tersebut ialah ayat al-Qur’an yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁹(QS. An-Nisa’: 141)

Dan ditegaskan pula oleh Rasulullah dalam sabdanya yang berbunyi:

⁸ *Ibid*, h. 418.

⁹ Tim Penyusun Disbintalad, *Al-Qur’an Terjemah Indonesia*, Jakarta: PT. Sari Agung, Cet. ke- XX, 2005, h. 181.

حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن شهاب عن علي ابن حسين عن عمر ابن عثمان عن اسامة ابن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه و سلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا المسلم الكافر.¹⁰ (رواه البخاري و المسلم)

Artinya: “*Seorang muslim tidak mewarisi kepada orang-orang kafir, begitu pula orang kafir tidak bisa mewarisi kepada orang muslim.*” (HR. Bukhori dan Muslim)

Meninjau dari sisi historisitasnya bahwa ketika Abu Tholib meninggal dunia, harta warisannya oleh Nabi Muhammad hanya dibagikan kepada anak-anaknya yang masih kafir, yaitu Uqail dan Tholib. Sedangkan Ali dan Ja’far yang telah muslim tidak diberi bagian.¹¹

Secara normatif, antara orang muslim dengan non muslim tidak bisa saling mewarisi dan begitu juga sebaliknya. Ulama’ empat madzhab berpendapat bahwa orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam lantaran status orang kafir lebih rendah dari pada orang Islam.¹² Begitu juga dengan orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir. Oleh karena itu suami yang muslim tidak bisa mewarisi harta istrinya yang kafir kitabiyah, begitu juga dengan kerabat muslim tidak bisa mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara kerabat yang berbeda agama hanya terbatas pada pergaulan dan hubungan baik. Hubungan tersebut tidak menyangkut pelaksanaan agama, seperti hukum kewarisan. Hukum tersebut termasuk urusan agama karena

¹⁰ Al-Imam al-Bukhari, *Ṣahīh Al-Bukhārī*, Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, Cet. ke-I, 2002, h. 1675.

¹¹ Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, h. 15.

¹² Muhammad Jawad Mugniyyah, *al-Fiqh 'Alā Al-Mazāhib Al-Khamsah, Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari', Hanafi', Maliki, Syafi'i, Hambali*, Terj. Mansur A.B, et. al., Jakarta: Lentera, Cet. ke-IV, 1999, h. 542.

pelaksanaannya atas kehendak Allah semata. Perolehan warisan bisa diperoleh dengan adanya hubungan kekarabatan atau ahli waris nasabiyah dan dengan hubungan perkawinan atau ahli waris sababiyah.¹³ Sedangkan anak disini termasuk dalam golongan ahli waris nasabiyah. Dalam keadaan apapun, anak tersebut tidak bisa terhibab oleh ahli waris yang lain. Dengan demikian anak sebagai ahli waris utama dalam suatu keluarga. Sebagai ahli waris utama, anak tidak mempunyai halangan apapun dalam memperoleh warisan. Akan tetapi berbeda dengan anak dari perkawinan beda agama,. Anak dari perkawinan tersebut tidak mewarisi harta orang tuanya, karena berdasarkan hadits sebelumnya, perbedaan agama tidak bisa untuk saling mewarisi. Dengan demikian dalam keadaan seperti ini, anak tidak lagi sebagai ahli waris utama karena terhalang karena perbedaan agama.

Oleh karena itu dalam hal kehidupan, seorang *ḥaḍīnah* harus menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan rohani serta akal nya, supaya anak mampu mengatasi persoalan hidup yang akan dihadapinya nanti. Begitu juga dalam soal agama, anak akan terjaga dari segala yang diperintahkan Allah dan menjahui segala larangannya. Barang siapa yang meninggalkan anak laki-laki atau anak perempuan, sehingga anak tersebut mengikuti orang kafir dan menyuruh untuk membenci kepada Rasulullah SAW. meninggalkan shalat, makan pada bulan Ramadhan, minum-minuman keras dan menganggap mudah syari'at. Sehingga ia kafir atau tidak

¹³ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-I, 2004, h. 197.

menemani orang yang tidak baik dan tidak peduli dengan balak, tidak tolong menolong dalam perbuatan baik dan taqwa serta tidak menegakkan keadilan,¹⁴ melakukan dosa besar atau kecil maka, ini semua merupakan hukumnya haram dan maksiat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menempatkan anak untuk mengetahui dan menyuruh dalam masalah shalat, puasa, belajar al-Qur'an, syari'at Islam dan mengetahui kenabian. Meninggalkan minuman keras dan perbuatan keji, maka ia tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Itu semua merupakan kewajiban dalam mengasuh anak. Jadi, ibu dalam mengasuh seharusnya memperhatikan masalah agamanya juga, antara lain meninggalkan perbuatan dosa, menegakkan kebenaran, keadilan dan taqwa. Menurut penulis *ḥaḍānah* itu sama dengan perwalian. Dalam hal perwalian dan penguasaan atas harta benda, wanita kafir tidak dibenarkan mengasuh anak yang beragama Islam, karena dikhawatirkan anak akan terpengaruh oleh agama pengasuhnya, sehingga anak akan meninggalkannya agama Islam dan masuk ke agama ibunya. Dalam hadits Nabi SAW dijelaskan:

عن أبي هريرة: أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: وقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية (الروم: ٣٠). (رواه مسلم)¹⁵

¹⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Juz X, Kairo: Idārah at-Ṭabā'ah al-Munīroh, t.th., h. 146.

¹⁵ Al-Imam al-Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz IV, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, h. 52.

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: tak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan atas dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau menjadikannya seorang Nasrani atau menjadikannya seorang Majusi, sama halnya dengan seekor hewan yang melahirkan anak yang sempurna anggota tubuhnya, apakah ada yang engkau lihat yang tidak mempunyai hidung (yang terpotong hidungnya)? Kemudian Abu Hurairah membaca: Fitrah (fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) (sampai akhir ayat) (ar-Rum: 30).¹⁶ (HR. Muslim)

Tegasnya anak itu hendaknya dididik dengan akhlak yang baik waktu menjelang *tamyīz*, dan juga hendaklah diarahkan untuk melakukan shalat lima waktu serta diajari tentang ilmu pengetahuan. Sehingga anak yang berada dibawah bimbingan ibu yang menjadi suami serta ayahnya, dapat mengetahui kondisi anak dengan baik. Hubungan suami tersebut merupakan tempat bernaung yang sangat baik bagi anak, bagaikan dalam naungan ayah kandungnya sendiri. Karena dalam soal *ḥaḍānah* yang harus ditekankan adalah kasih sayang terhadap anak, membimbing dan mengarahkannya, supaya anak menjadi baik ketika masih dalam proses pertumbuhan.

Hadits di atas juga menjelaskan pengaruh ibu maupun bapak kepada anak. Oleh karena itu, apabila menyerahkan anak untuk diasuh oleh istri atau suaminya yang non-Islam tentunya anak tersebut akan dipengaruhi oleh kedua orang tuanya untuk menganut agama mereka. Jadi, kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara masa depan agama anaknya, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

¹⁶ Hasby ash-Shiddiqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, Jilid IX, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-III, 2001, h. 258.



Artinya: “Wahai orang-orang beriman! jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka”¹⁷ (QS. at-Tahrim: 6)

Berbeda dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang berasumsi bahwa seseorang yang berhak menjaga dan memelihara anak tidak disyaratkan beragama Islam. Bahkan Islam memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada mereka yang berhak, walaupun dia tidak beragama Islam.¹⁸

Kemudian Ibnu Hazm dalam hal ini berpendapat bahwa apabila ibu adalah seorang yang kafir, ibu berhak menjaga anak kecil sepanjang masa penyusuan. Setelah anak tersebut mencapai *balig* dan sudah habis masa penyusuannya, serta anak dapat makan sendiri serta memahami agama maka bagi ibu yang kafir maupun fasiq tidak ada lagi hak *ḥaḍānah*. Secara garis besarnya bahwa setelah masa penyusuan itu habis, hak *ḥaḍānah* harus dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu orang Islam. Sebab ketika membiarkan anak (laki-laki atau perempuan) diasuh oleh orang kafir setelah masa penyusuan atau anak sudah bisa menalar mengenai segala sesuatu termasuk agama, tentunya membiarkan anak berlatih mendengar kekufuran, belajar mengingkari kenabian Muhammad SAW sebagai Rasul, sehingga dalam jiwa mereka tertanam subur akan kekufuran, termasuk dalam perbuatan bantu-membantu dalam dosa dan

¹⁷ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Depag RI, *op.cit.*, h. 951.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, h. 7306.

permusuhan. Maka hal demikian itu merupakan perbuatan haram dan maksiat.¹⁹ Secara garis besarnya Ibnu hazm kurang menyepakati bahwa apabila ibu yang kafir mendapatkan hak asuh dan anak itu masih kecil berarti pengasuh anak tersebut akan mendidik dan membesarkannya berdasarkan agama dan tradisi yang dianut dan dipercayainya.

Terhadap sikap Ibnu Hazm ini penulis sepakat. Sebab ketika masih dalam masa penyusuan, anak membutuhkan ASI dari ibu dalam membentuk ketahanan tubuh seorang bayi dari penyakit, dan juga dalam pembentukan karakter dan kecerdasan seorang bayi. Dalam hal ini masa penyusuan anak dibatasi apabila sudah berumur dua tahun. Oleh karena itu ketika masa penyusuan itu sudah habis dan yang menyusui anak tersebut ibunya itu adalah kafir, hak asuh anak harus diserahkan kepada orang yang beragama Islam.

Dalam konteks hukum di Indonesia pun sebagaimana KHI yang dijadikan landasan hukumnya juga mengatur permasalahan ini, yaitu pada pasal 156 poin (c) menyatakan bahwa “apabila pemegang *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah mencukupi, maka atas permintaan keluarga yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula”.²⁰ Hal ini juga diartikan bahwa apabila pemegang

¹⁹ Ibnu Hazm, *op. cit.*, h. 323-324.

²⁰ Soesilo, et. al., *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Penerbit: Rhedbook Publisher, Cet. ke-I, 2008, h. 469.

ḥaḍānah (dalam hal ini ibu) itu tidak bisa menyelamatkan jasmani dan rohani anak (dalam konteks ini kafir) maka hak asuhnya itu menjadi gugur.

Dari uraian di atas dapat dipahami oleh penulis bahwa alasan al-Imam an-Nawawi dalam hal tidak memperbolehkan ibu yang kafir mengasuh anaknya yang muslim adalah ketika masa penyusuan berakhir anak dianggap sudah mampu mengetahui segala sesuatu yang diajarkan orang tuanya meskipun secara nalar pikiran anak tersebut belum sepenuhnya mampu menyerap karena anak masih labil (belum *mumayyiz*). Namun hal tersebut menjadi bertolak belakang terhadap syarat *ḥaḍānah* yang mewajibkan pengasuh beragama Islam, jika hak asuh diserahkan kepada orang tua yang kafir. Sebagaimana yang telah penulis paparkan di atas bahwa orang kafir atau murtad merupakan orang yang dilaknat oleh Allah SWT dan mengenai hak waris orang yang murtad atau kafir tidak mendapatkan hak warisnya karena kemurtadannya. Perihal ini pun sama halnya dengan *ḥaḍānah*, bahwa hak pengasuhan yang harus diperoleh setiap anak juga mencakup hak mendapatkan nama, aqiqah, pengenalan terhadap lingkungan dan penanaman ideologi serta pendidikan khususnya dalam agama Islam. Dalam hadits Rasulullah Saw. riwayat al-Imam al-Muslim yang tertera di atas mengatakan bahwa tiap bayi dilahirkan dalam keadaan suci. Ayah dan ibunya itulah kelak yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hal ini diartikan orang tua yang non muslim itu jangan sampai mengasuh anak yang berpribadi muslim karena dapat menyeretnya untuk mengikuti agama orang tuanya. Itulah

alasan an-Nawawi tidak memperbolehkan anak yang beragama Islam diasuh oleh ibunya yang kafir.

Jika ditinjau kembali bahwa pendidikan anak diarahkan dalam rangka penanaman keagamaan. Sebagai contoh pendidikan tentang shalat sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah Saw. sebab masa depan dan pendidikan anak menjadi kewajiban utama bagi orang tuanya.²¹ Memang secara garis besarnya seorang ibu lebih mempunyai hubungan emosional yang sangat erat terhadap anak, sehingga peran ayah ketika masih dalam masa penyusuan tidak diperkenankan untuk melakukan *ḥaḍānah*. Akan tetapi sesuai dengan fakta historis yang mengatakan bahwa ketika Ibnu ‘Abbas (semasa kecilnya) tinggal bersama ibunya (yang Islam) beserta golongan *mustaḍ’afīn* (yang menganut Islam). Dan Ibnu ‘Abbas tidak tinggal bersama bapaknya yang masih menganut agama kaumnya (yakni agama musyrik). Kemudian Ibnu ‘Abbas menegaskan: “Islam adalah tinggi dan tidak ada yang boleh mengatasi ketinggian Islam”.²² Kemudian menurut al-Hasan, sebagaimana dikutip oleh al-Sayyid al-Sabiq bahwa al-Hasan berkata: “Didiklah anak-anakmu! Didiklah mereka dan pahami lah ajaran agama kepada mereka!”.²³ Dari pernyataan Ibnu ‘Abbas ini sudah jelas bahwa *ḥaḍānah* itu mengedepankan pendidikan agama, sebab semangat dalam pengasuhan adalah untuk kepentingan anak dan masa depannya. Jadi dalam

²¹ <http://aghifaris.blogspot.com/2010/12/hak-hak-anak-dalam-berbagi-tinjauan.html> diambil pada hari ahad tanggal 5 Juni 2011.

²² Al-Imam al-Bukhori, *op. cit.*, h. 326.

²³ Al-Sayid al-Sabiq, *Al-Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, Kairo: al-Fath Li al-‘Ilām al-‘Arabi, t. th, h. 225.

pengasuhan, selain memelihara anak juga harus mendidik mereka dalam memproyeksikan kebbaikannya di hari mendatang, bukan hanya pada kepentingan hari ini saja. Demikian pula bagaimana hukum Islam juga mengatur ketatnya aturan dalam kasus berpindahnya pengasuh dari suatu tempat ke tempat lain yang memiliki fungsi kontrol dalam masa pengasuhan ini agar pengasuh tidak semena-mena dan memenuhi kewajiban dalam pengasuhan itu sendiri. Selain itu, dalam kaitannya antara pendidikan dengan pengasuhan adalah sangat erat. Pada dasarnya pendidikan dalam Islam sesungguhnya berkisar seputar membangun akidah, menjernihkan jiwa, membentuk kepribadian (disiplin), membangun akhlak, melatih akal, pendidikan jasmani, melengkapinya dengan perangai budi pekerti yang umum. Dari perincian di atas dapat dipahami bahwa konsep pendidikan dalam Islam secara umum berkisar seputar pendidikan agama, akhlak, ilmu, dan jasmani tanpa membenturkan satu sama lain.

Oleh karena itu melihat dari uraian di atas penulis tidak sependapat dengan al-Imam al-Hanafi dan al-Maliki yang memperbolehkan *ḥaḍānah* terhadap istri yang kafir sama halnya membiarkan anak mengikuti agama ibu. Sebab dari pendidikan agamalah anak akan mengetahui beberapa hal yang menyangkut persoalan *'ubudiyah*, akidah, serta tingkah laku anak dalam lingkup Islam khususnya. Dan lebih cenderung terhadap pendapat al-Imam an-Nawawi, alasannya adalah menjaga agama merupakan hal yang paling utama, karena

agama adalah salah satu dari *darūriyat* yang lima yang harus dipertahankan dan dibela secara optimal.

Pada dasarnya kebutuhan seorang anak adalah meliputi kebutuhan fisik, psikis, sosial dan spiritual. Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, dan lain sebagainya. Kebutuhan psikis meliputi kebutuhan akan kasih sayang, rasa aman, diterima dan dihargai. Sedangkan kebutuhan sosial akan diperoleh anak dari kelompok di luar lingkungan keluarganya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini, ibu hendaknya memberi kesempatan bagi anak untuk bersosialisasi dengan teman sebayanya. Kebutuhan spiritual, adalah pendidikan yang menjadikan anak mengerti kewajiban kepada Allah, kepada Rasul-Nya, orang tuanya dan sesama saudaranya. Dalam pendidikan spiritual, juga mencakup mendidik anak berakhlak mulia, mengerti agama, bergaul dengan teman-temannya dan menyayangi sesama saudaranya, menjadi tanggung jawab ayah dan ibu. Karena memberikan pelajaran agama sejak dini merupakan kewajiban orang tua kepada anaknya dan merupakan hak untuk anak atas orang tuanya, maka jika orang tuanya tidak menjalankan kewajiban ini berarti menyalahgunakan hak anak.²⁴

Bila ditinjau dari *maqāṣid syari'ah*-nya, boleh ditegaskan bahwa *maṣlahah* menuntut agar hak penjagaan anak diberikan kepada orang yang

²⁴ Sofia Retnowati Noor, *Peran Perempuan Dalam Keluarga Islami Tinjauan Psikologis*, disampaikan pada Seminar Setengah Hari “*Peran Perempuan Dalam membangun Keluarga Dengan Nilai-nilai yang Islami*” diselenggarakan oleh Wanita Islam bekerjasama dengan Forum Pengajian Ibu-ibu Al Kautsar Daerah Istimewa Yogyakarta, tanggal 1 Juni 2002.

beragama Islam yaitu untuk memelihara akidah dan agama bayi tersebut agar tidak terjadi ke-*mafsadah*-an atau kerusakan. Karena menghindari *mafsadah* itu harus didahulukan dari pada menarik *maṣlahah*. Lebih baiknya menghindari *mafsadah* dengan tidak memberikan hak *ḥaḍānah* kepada istri yang kafir. Apalagi *mafsadah* di sini berkaitan dengan hal yang paling esensi bagi manusia yaitu menjaga agama sebab dari pendidikan agama seseorang itu akan terbentuk akhlaqnya, kepribadiannya dan juga tingkah lakunya dalam menjalankan segala perintah Allah SWT. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح²⁵

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.”

Menurut hemat penulis bahwa kaidah di atas lebih berorientasi pada akibat perbuatan yang dilakukan seseorang, yakni akibat negatif yang ditimbulkan dan juga bersifat preventif. Pada dasarnya semua perbuatan itu dibolehkan, tetapi kemudian perbuatan yang dibolehkan itu dilarang. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang agama. Perbuatan atau tindakan yang dilarang oleh agama di sini adalah beralihnya agama anak kepada agama yang dianut oleh ibunya yang kafir.

Jadi, hak anak dalam mendapatkan asuhan perawatan dan pemeliharaan serta dalam menetapkan pendidikan, dalam hal ini termasuk juga pendidikan agama yang merupakan hak paling esensial karena hal ini menyangkut

²⁵ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, Cet. ke-I, 1976, h. 75.

keberlangsungan kehidupan bagi sang anak agar dapat tumbuh dengan sempurna. Untuk memenuhi semua ini maka diperlukan orang tua yang sempurna baik jasmani maupun rohani yang berimplikasi secara langsung pada pemberi asuhan, perawatan dan pendidikan anak, kemudian untuk memenuhi hal ini tidak harus mutlak kepada ibu. Karena hak *ḥaḍānah* adalah semata-mata untuk kemashlahatan, kebaikan, dan kepentingan terbaik anak itu sendiri tanpa memandang pengasuhan. Karena fitrah seorang ibu adalah melahirkan dan menyusui. Mengenai pengasuhan adalah kelayakan seseorang untuk berhak mendapatkan hak *ḥaḍānah* anak, supaya hak-hak anak terpenuhi dan dijamin masa depannya dan menjadi manusia yang tumbuh sempurna seutuhnya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Menurut penulis dengan melihat alasan al-Imam an-Nawawi tentang tidak adanya hak asuh bagi ibu yang kafir terhadap anak muslim dapat ditarik kesimpulan bahwa pendapat al-Imam an-Nawawi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dengan tetap mempertimbangkan pada ke-*maṣlahah*-an yaitu baik dalam hal pemeliharannya maupun pendidikan agamanya. Kemudian di dalam KHI yang dijadikan sumber hukum di Indonesia juga melarang apabila seorang pengasuh itu merusak jasmani dan rohani si anak maka hak asuhnya akan gugur, secara makna implisitnya adalah ibu beragama selain Islam. Oleh karena itu, jika seorang ibu sebagai orang yang lebih berhak menjadi pemegang *ḥaḍānah* terhadap anak yang lahir dari orang tua yang beragama Islam dan menikah secara

islami, ternyata membahayakan keimanan anak dikarenakan kekafiran sang ibu itu dikhawatirkan akan membawa pengaruh bagi agama anak. Maka hak *ḥaḍānah* ibu perlu dipertimbangkan kembali, karena hal itu tentunya akan mempengaruhi pula pada perkembangan akhlak, sikap, sifat, dan watak kepribadian anak terlebih lagi ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama yang dianut oleh pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Sebab anak merupakan generasi penerus kehidupan bangsa, negara dan agama sudah selayaknya diperhatikan dan diperlakukan secara wajar. Jadi secara singkatnya, apabila dari kedua orang tuanya ditemukan suatu kerusakan dalam hal ini mengajarkan anak untuk mengingkari agama Allah, maka yang lain itu lebih utama untuk mengasuh anak tersebut.²⁶ Dan ini berlaku ketika anak sudah selesai dalam masa penyusuan.

Jadi dalam hal ini, persoalan tersebut mempunyai keterikatan hukum yang cukup erat dengan pendapat al-Imam an-Nawawi. Oleh karena itu, apabila terjadi demikian, maka *ḥaḍānah* akan diberikan kepada kerabat dekatnya yang Islam sesuai dengan urutan yang telah telah ditentukan, dan apabila tidak ada seorang pun kerabat yang muslim maka *ḥaḍānah* diberikan kepada orang yang beragama Islam selain dari kerabatnya. Dan dalam hukum di Indonesia (KHI), hal tersebut dikembalikan ke Pengadilan Agama yang notabene sebagai lembaga

²⁶ Shalih bin fauzan, *Ringkasan Fiqih lengkap*, Terj. Asmuni, Jakarta: Darul Falah, Cet. ke-II, 2008, h. 957.

hukum yang sah untuk memberikan wewenang kepada kerabatnya yang beragama Islam.

B. Analisis Metode Istinbat Al-Imam An-Nawawi Tentang Hak Ḥaḍānah Karena Istri Kafir

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat universal yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia baik dalam hubungan dengan Tuhan, manusia maupun alam. Hukum yang universal ini memberikan petunjuk bagi manusia untuk melaksanakan apa yang harus dilakukan dan meninggalkan apa yang harus ditinggalkan melalui al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum Islam yang pertama. Sebab kedua-duanya merupakan sumber pokok dari hukum Islam yang disepakati oleh para ulama'. Hampir tidak ada ulama' sedikitpun yang mengingkari keberadaan al-Qur'an dan hadits sebagai sumber hukum atau *hujjah* dalam menetapkan sebuah ketetapan hukum. Akan tetapi, meskipun petunjuk bagi manusia (al-Qur'an dan hadits) itu sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan zaman dan waktu, bukan berarti semua permasalahan itu bisa dijelaskan secara mendalam dan secara terperinci oleh al-Qur'an dan hadits. Oleh karena itu, manusia melakukan *ijtihad* dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadits terhadap permasalahan yang tidak ada *nash* hukumnya secara *qaṭ'i*. *Ijtihad* yang dimaksudkan adalah adanya upaya dan kesungguhan secara optimal yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* (perumus hukum) dalam usaha merumuskan

hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia.²⁷ Dan hasil dari interpretasi ulama' itu kemudian dikenal dengan istilah fikih, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan *setting* sosial di mana rumusan itu muncul dan tidak menutup kemungkinan adanya intervensi yang berlaku subyektif dari mujtahid yang tidak mendekati kemaslahatan. Sehingga menimbulkan suatu keraguan terhadap label hukum yang telah ditetapkan.

Telah penulis paparkan pada bab terdahulu, bahwa metode *istinbat* hukum al-Imam an-Nawawi adalah sama seperti halnya metode *istinbat* hukum yang dipakai oleh al-Imam al-Syafi'i. Di dalam mengemukakan pendapatnya tentang hak *ḥaḍānah* karena istri kafir juga menggunakan metode *istinbat* yang sama sebagai mana yang digunakan oleh al-Imam al-Syafi'i, yakni : al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas dan *istidlāl*.

Islam sangat menghargai ibu dalam hal pengasuhan anak. Tetapi lain masalah apabila istri atau ibu dari anak yang diasuhnya itu kafir. Dalam permasalahan ini al-Imam an-Nawawi dalam berijtihad mengenai hak *ḥaḍānah* karena istri kafir, berhujjah dengan dalil dibawah ini yang berbunyi:

و عن رافع بن سنان رضي الله عنه انه اسلم و ابنت امرأته ان تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه و سلم الأم ناحية و الأب ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال الى أمه فقال: "اللهم اهده" فمال الى ابيه فأخذه. (اخرجه ابو داود و النسائي و صححه الحاكم)²⁸

²⁷ Abdul Salam Arie, *Pembaharuan Hukum Islam Antara Fakta Dan Realita Pemikiran Hukum Muhammad Syaltut*, Yogyakarta: LESFI, Cet. ke.I, 2003, h. 20.

²⁸ Al-Imam Abu Dawud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, , 1996, h. 139.

Artinya: “Dari Rafi’ bin Sinan r.a ia masuk Islam, tetapi istrinya tidak mau (mengikutinya) masuk islam. Maka Nabi SAW mendudukan sang ibu di satu sudut dan sang ayah di sudut yang lain, kemudian beliau dudukan si anak di antara keduanya. Ternyata si anak condong kepada ibunya. Maka beliau berdoa,”Ya Allah, berilah petunjuk.” Dan kemudian ia condong kepada ayahnya, maka sang ayah mengambilnya.²⁹ (HR. Abu Daud dan Nasa’i. hadits ini dinilai shahih oleh al-Hakim)

Hadits ini menunjukkan bahwa masalah *ḥaḍānah* pemeliharaan anak oleh ibu yang bukan Islam, dipandang tidak berhak karena kekafirannya itu. Alasannya adalah ruang lingkup *ḥaḍānah* meliputi pendidikan agama anak tersebut. Hal ini juga beralasan bahwa ketika Rasulullah Saw. mendoakan anak ini supaya diberikan petunjuk oleh Allah SWT untuk memilih ayahnya yang beragama Islam dan bukan memilih ibunya.³⁰

Lain dari pada itu bahwa menurut ijma’ para ulama’, bahwa dasar hukum tentang ketidakbolehan *ḥaḍānah* karena istri kafir didasarkan pada al-Qur’an yang berbunyi:



Artinya: “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”³¹(QS. An-Nisa’: 141)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa orang-orang kafir tidak akan diberikan jalan sekecil apapun menuju surganya atau jalan berupa argumentasi

²⁹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulūḡ Al-Marām Min Adillat Al-Ahkām*, alih bahasa Abdul Rosyad Siddiq, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, Cet. ke-II, 2009, h. 525.

³⁰ Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Mazhab Syafi’i*, Jakarta: Widjaya, 1969, h. 277.

³¹ Tim Penyusun Disbintalad, *op. cit.*, h. 181.

yang menunjukkan kekeliruan ajaran orang-orang mukmin, oleh karena hal ini bersyarat bagi orang-orang mukmin untuk menjaga keteguhannya dalam melaksanakan tuntunan agama Islam agar orang-orang kafir tidak dapat mempengaruhinya.³² Kemudian hadits Nabi SAW, yaitu:

اخبرنا محمد بن العلاء، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن إسماعيل، عن قيس، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم بعث سرية إلى قوم من خثعم، فاستعصموا بالسجود فقتلوا، فقضی رسول الله صلى الله عليه و سلم بنصف العقل، وقال: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك، ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ألا لاتراءى ناراهما.³³ (رواه النسائي).

Artinya: “Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin ‘Alak, kemudian berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Khalid al-Ahmar dari Ismail dari Qays, bahwa Rasulullah SAW mengutus pasukan dari kaum Khats’am, kemudian mereka berlindung dengan cara bersujud lalu mereka dibunuh, kemudian Rasulullah SAW memutuskan dengan hukuman seperti halnya dalam hal jarimah, dan Rasulullah bersabda: “Aku membebaskan diri dari setiap orang Islam yang berada pada wilayah orang kafir”, kemudian Rasulullah SAW berkata: hai, apakah kalian tidak melihat mereka berdua berada dikobaran api yang besar. (HR. Nasa’i)


Hadits di atas menjelaskan bahwa ketika Rasulullah Saw. menyatakan bahwa tidak akan ikut campur apabila orang kafir berada di wilayah orang kafir, hal tersebut tidak terlepas dari kondisi sosial masyarakat Arab waktu itu. Berdasarkan fakta historisnya orang-orang Muslimin Mekah yang tidak mau hijrah bersama Nabi sedangkan mereka sanggup untuk melakukannya. Kemudian

³² M. Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. ke- IV, 2005, h. 626.

³³ Al-Imam Abdurrahman bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan Al-Kubrā Lī An-Nasā’i*, Juz VI, Beirut: Maktabah Al-Risālah, 2001, h. 347.

mereka ditindas dan dipaksa oleh orang-orang kafir untuk ikut bersama mereka pergi ke perang Badar dan pada akhirnya di antara mereka ada yang terbunuh dalam peperangan itu.³⁴

Al-Imam an-Nawawi dalam hal tidak memperbolehkan *ḥaḍānah* terhadap istri atau ibu yang kafir menganalogikan permasalahan tersebut dengan perwalian, sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu).³⁵ (QS. Ali Imran: 28)

Berdasarkan ayat tersebut bahwa orang-orang mukmin jangan menjadikan orang-orang kafir sebagai kekasihnya, yaitu menjadikan hubungan perwalian baik dalam hal perkawinan atau saling mewariskan. Kata اولياء dalam ayat ini merupakan jamak dari kata ولي yang berarti menolong atau yang

³⁴ Muhammad Abdul Qadir ‘Atha, *Sunan Al-Kubrā Li Al-Baihaqī*, Juz VIII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. ke-III, 2003, h. 225.

³⁵ Tim Penyusun Disbintalad, *loc. cit.*, h. 96.

mengurus perkara orang lain.³⁶ Dalam hal ini al-Ragīb juga berpendapat, sebagaimana dikutip oleh as-Sabuni bahwa *walī* adalah setiap orang yang mengurus urusan orang lain.³⁷ Sebagaimana kata *walī* dalam surat al-Baqarah ayat 257, dikatakan sebagai berikut:



Artinya: “Allah pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman).”³⁸ (QS. Al Baqarah: 257)

Dengan demikian, pelaku *ḥaḍānah* termasuk wali bagi anak yang diasuh karena dalam *ḥaḍānah* terkandung pemeliharaan dan pelayanan terhadap anak, sehingga masih memerlukan orang lain untuk mengurusnya, yaitu oleh pelaku *ḥaḍānah*.


Di sisi lain juga, al-Jassas menyatakan bahwa ada ayat yang menunjukkan bahwa orang kafir dilarang untuk menjadi wali orang Islam, demikian juga jika orang kafir itu mempunyai anak yang Islam dan salah satu orang tuanya itu beragama Islam pula, maka baginya tidak ada berhak menjadi

³⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, Edisi ke-II, 2002, h. 1582.

³⁷ Muhammad Ali Al-Ṣabuni, *Rawāi’ Al-Bayān Tafsir Ayat Ahkam Min Al-Qur’an*, Juz I, Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, Cet. ke-III, 1980, h. 397.

³⁸ Tim Penyusun Disbintalad, *loc. cit.*, h. 77.

wali baik dalam harta, perkawinan maupun yang lainnya.³⁹ Seperti firman Allah SWT pada surat al-Maidah Ayat 51, sebagai berikut:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”⁴⁰ (QS. Al-Maidah: 51)

Di samping itu, anak merupakan karunia dan amanat yang dititipkan oleh Allah SWT kepada manusia yang wajib dipelihara, dijaga dan dibina. Sebagai wujud pemeliharaan terhadap anak, orang tua harus mengajarkan anak untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Hal itu dapat diberikan dengan memberikan bekal pendidikan agama, sebab agama itu menjadi ujung tombak untuk membentuk karakter anak dalam segala yakni tingkah laku, akhlak dan aqidahnya. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam firman-Nya:


³⁹ Abi Bakar Ahmad Ar-Razi Al-Jassas, *Ahkām Al-Qur’an*, Juz II, Beirut: Daar al-Fikr, 1993, h. 15-16.

⁴⁰ Tim Penyusun Disbintalad, *loc. cit.*, h. 209.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.”⁴¹ (QS. At-Tahrim: 6)

Dalam mengasuh anak Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tidak meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah karena anak merupakan generasi yang sudah selayaknya diperhatikan dan diperlakukan secara wajar, yang harus dijaga baik secara fisik maupun mental. Maka dalam hal ini Allah SWT telah memberikan prinsip-prinsip dasarnya yaitu dalam QS. an-Nisa’ ayat 9, yaitu:




Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”⁴² (QS. An-Nisa’: 9)

Demikian juga dalam hal mendidik anak hendaknya diperhatikan perintah-perintah Allah SWT, seperti dalam QS. an-Nisa’ ayat: 36, yaitu:



⁴¹ Ibid, h. 1143-1144.

⁴² Ibid, h. 142.




Artinya: “Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.”⁴³ (QS. An-Nisa’: 36)

Maksud dari ayat di atas adalah bahwa sebagai makhluk ciptaan-Nya, kita senantiasa menjalankan perintah-Nya dan beribadah kepada-Nya serta tidak mempersekutukan Allah SWT kepada seorang pun selain pada-Nya dalam beribadah kepada-Nya dan melarangnya secara mutlak dan menyeluruh bagi semua jenis sembahyan yang dikenal oleh manusia, serta diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua (secara khusus) dan kerabat (secara umum). Dan mayoritas perintahnya mengarah pada anak keturunannya, sebab anak-anak secara khusus memang sangat memerlukan arahan untuk berbakti kepada orang tua dan generasi yang mendidik serta merawatnya dan juga biasanya keberadaan, perhatian anak-anak itu diarahkan untuk generasi yang akan menggantikan

⁴³ *Ibid*, h. 152.

mereka.⁴⁴ Maka apabila yang mendidik dan merawat anak-anak itu adalah kafir, tentunya generasi berikutnya akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan dari mereka dan tentunya melanggar perintah-perintah Allah SWT.

Selain itu, Allah SWT telah mengabadikan Luqman Hakim untuk dijadikan teladan yang baik yaitu sistem pendidikan bagi anak, sesuai dengan firman Allah SWT surat al-Luqman ayat 12, yaitu:



Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".”⁴⁵ (QS. Al-Luqman: 12)

Dalam ayat di atas jelas bahwa Luqman al-Hakim lebih mendahulukan pendidikan ketauhidan dari pada yang lainnya. Karena menurutnya menyekutukan Allah merupakan perbuatan zalim.

Selain itu, *ḥaḍānah* dimaksudkan untuk kemashlahatan anak, karena jika anak berada di bawah asuhan orang kafir, dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti atau terpengaruh oleh agama orang yang mengasuhnya. Dan juga, pada usia dini seorang anak baru menerima pendidikan dari orang yang mengasuh dan dari dalam lingkungan keluarganya. Di tangan merekalah masa depan seorang anak. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi SAW sebagai berikut:

⁴⁴ Al-Sayyid al-Sabiq, *Tafsīr Fī Żilāl Al-Qur’an*, Alih Bahasa As’ad Yasin, Jakarta: Gema Insan, juz III, cet. ke-II, 2004, h. 365.

⁴⁵ Tim Penyusun Disbintalad, *op. cit.*, h. 808.

عن أبي هريرة: أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم: فطرة الله التي فطر الناس عليها. الآية (الروم: ٣٠). (رواه مسلم)⁴⁶

Artinya: “Dari Abu Hurairah bahwasannya dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: tak ada seorang bayi pun yang dilahirkan melainkan atas dasar fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikan dia seorang Yahudi atau menjadikannya seorang Nasrani atau menjadikannya seorang Majusi, sama halnya dengan seekor hewan yang melahirkan anak yang sempurna anggota tubuhnya, apakah ada yang engkau lihat yang tidak mempunyai hidung (yang terpotong hidungnya)? Kemudian Abu Hurairah membaca: Fitrah (fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) (sampai akhir ayat) (ar-Rum: 30).⁴⁷ (HR. Muslim)

Bahwa masa *ḥaḍānah* adalah masa pertama kali anak mendapat kasih sayang, perhatian dan pendidikan dari orang tuanya. Oleh karena itu, *ḥaḍānah* merupakan awal dari segala bentuk perwalian terhadap anak.

Al-Imam al-Hanafi dan al-Maliki berpendapat bahwa seseorang yang berhak menjaga dan memelihara anak tidak disyaratkan beragama Islam, bahkan Islam memberikan hak pengasuhan dan pemeliharaan itu kepada mereka yang berhak Walaupun dia tidak beragama Islam dengan syarat dia tidak mempengaruhi agama anak di bawah pengasuhannya.⁴⁸

Oleh karena itu, pada masa belum *mumayyiz* seorang anak belum mampu mengurus dan menjaga keperluannya sendiri, belum mampu

⁴⁶ Al-Imam al-Muslim, *op. cit.*, h. 52.

⁴⁷ Hasby ash-Shiddieqy, *op. cit.*, h. 258.

⁴⁸ Imam Sirajuddin Umar bin Ibrahim Ibnu Najim Al-Hananahru, *Al-Nahru Al-Fāiq*, Juz I, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, Cet. ke-I, 2002, h. 503.

menghindarkan diri dari sesuatu yang membahayakan dan belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk sebab dia belum mencapai *balig* (dewasa) atau belum *mumayyiz*. Dan hal tersebut menjadi tanggung jawab orang tua atau pengasuhnya untuk mengasuh dan mendidiknya dengan baik. Kemudian orang tua atau orang yang mengasuhnya ibarat dihadapkan pada sebuah tabung yang harus diisi dengan sesuatu yang berharga dan bermanfaat, jika tabung tersebut diisi dengan kebaikan maka hasilnya akan baik dan jika diisi dengan keburukan maka hasilnya akan buruk pula. Jadi, itulah sebabnya kekhawatiran yang akan timbul apabila anak di bawah pengasuhan orang kafir yang berimplikasi kepada kekufurannya adalah sangat beralasan sebab ditakutkan anak kecil yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Lain dari pada itu, dikhawatirkan anak akan tumbuh dan berkembang dalam suasana yang tidak kondusif untuk pengenalan nilai-nilai agama bagi anak.

Oleh karena itu, menurut penulis ketika al-Imam an-Nawawi dalam menarik hukum-hukum dari hadits Abu Dawud, kemudian al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 141 dan hadits riwayat an-Nasa'i, bahwa dalil hadits riwayat Abu Dawud tersebut lebih spesifik dibandingkan kedua dalil al-Qur'an dan hadits riwayat an-Nasa'i yang sifatnya lebih umum. Hal ini berarti bahwa al-Imam an-Nawawi mengambil ketiga dalil tersebut guna melandasi persoalan *ḥaḍānah*

karena istri kafir, sebab ketiga dalil tersebut saling menguatkan satu sama lainnya. Dalam arti hadits Abu Dawud itu sudah menjelaskan secara gamblang bahwa memang hukum hak *ḥaḍānah* karena istri kafir itu tidak diperbolehkan. Hanya saja perlu dalil pendukung untuk menguatkan permasalahan tersebut.

Akan tetapi Mazhab al-Hanafi dan al-Maliki mempunyai pandangan yang berbeda dengan hal ini, mereka mendasarkan pada hadits riwayat Abu Dawud guna melandasi hak *ḥaḍānah* terhadap pemegang kafir diperbolehkan. Dan penulis tidak sependapat dengan pandangan Mazhab al-Hanafi dan al-Maliki karena hadits tersebut bukan menunjukkan kebolehan atas hak *ḥaḍānah* karena istri kafir, melainkan melarang bagi ibu atau istri yang kafir melakukan *ḥaḍānah* karena kekafirannya itu. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *ḥaḍānah* meliputi dua hal pokok yaitu dalam hal perawatan dan pendidikan. Perawatan masuk dalam hal fisik sedangkan pendidikan masuk dalam hal psikis yakni dalam hal agama anak tersebut. Sehingga pada intinya *ḥaḍānah* adalah menjaga jasmani dan rohani anak.⁴⁹

Mengingat bahwa *maṣlaḥah ḥaḍānah* sendiri itu adalah menjaga akal dan menjaga diri dari anak itu pada waktu menyusui adalah sesuatu hal yang sangat signifikan. Sebab hal tersebut dibutuhkan untuk membentuk karakter anak. kemudian juga menjaga rohani dan akidah anak itu perlu dijaga karena hal tersebut termasuk *hifd ad-dīn*. Maka menghindarkan *mafsadah* itu lebih baik,

⁴⁹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, Cet. ke-III, 1995, h. 272.

sebab dengan kekafiran atau kemurtadan seseorang dapat menggugurkan haknya dalam mengasuh dan mendidik anak.

Dengan melihat *hujjah* yang digunakan al-Imam an-Nawawi dalam hak *ḥaḍānah* karena istri kafir, bahwa al-Imam an-Nawawi menggunakan al-Qur'an dan hadits sebagai metode Istinbatnya.

Di samping itu pula, Ulama' Syafi'iyah dalam hal ini juga mazhab yang dianut oleh an-Nawawi dikenal dengan teori atau metode *maṣlaḥah*, yakni metode penerapan hukum berdasarkan kepentingan umum. Hanya saja *maṣlaḥah* yang digunakan terbatas pada *maṣlaḥah* yang *mu'tabarah* artinya kemaslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.⁵⁰

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa *ḥaḍānah* merupakan masalah perwalian dan apabila ada seorang kafir menjadi wali bagi anaknya yang Islam tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, menurut penulis penggunaan dalil di atas untuk dijadikan sebagai hujjah dalam menghukumi *ḥaḍānah* karena istri kafir sangatlah tepat. Jadi, jelas bahwa apabila orang kafir itu mengasuh anaknya yang Islam, tentunya akan membawa *maḍārat* yakni menimbulkan kerusakan anak dalam hal agama. Dalam kaidah fiqihnya yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح⁵¹

⁵⁰ Abu Yasid, *Islam Akomodatif (Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal)*, Yogyakarta: LkiS, Cet. ke-1, 2004, h. 89.

⁵¹ Asjmun Abdurrahman, *op. cit.*, h. 75

Artinya: “Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemashlahatan.”

Penggunaan kaidah fiqih di atas sangatlah tepat, karena lebih baik menghindari *mafsadah* dengan tidak memberikan hak *ḥaḍānah* kepada istri yang kafir, apalagi *mafsadah* di sini berkaitan dengan hal yang paling esensi bagi manusia yaitu menjaga agama. Sebab agama itu adalah termasuk dalam salah satu *ḍarūriyah* yang lima. Memang ketika masih dalam masa pengasuhan bagi anak yang masih menyusu bisa dilakukan oleh ibu yang telah murtad, karena *ke-maṣlahah-an ḍarūriyyah* bagi anak yang masih dalam masa penyusuan adalah *hifz an-nafs* dan *hifz al-'aql*, sedangkan kemaslahatan aqidah atau rohani anak (*hifz ad-din*) pada usia tersebut ada pada tingkatan *ḥajiyyah* bahkan mungkin *taḥsīniyyah* karena anak belum bisa menalar sesuatu. Setelah selesai masa penyusuan, maka hak asuhnya diberikan pada pihak lain yang beragama Islam, kemudian setelah *mumayyiz* anak diberikan hak memilih dengan siapa dia akan ikut pengasuhan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa penjagaan agama itu tetap harus didahulukan dari pada penjagaan jiwa karena setelah masa penyusuan selesai, anak harus diberikan kepada orang yang beragama Islam supaya anak tersebut tidak terus menerus diasuh sebab nantinya dapat membahayakan agamanya. Berdasarkan urutannya juga, menjaga agama merupakan hal yang paling utama dalam *maqāṣid al-syarā'ah*.

Sedangkan bila dikaitkan dengan permasalahan *ḥaḍānah* bahwa apabila hak *ḥaḍānah* diserahkan kepada istri yang kafir adalah ditakutkan anak kecil

yang diasuhnya itu akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya, dididik dengan tradisi agamanya, sehingga sukar bagi anak untuk meninggalkan agamanya tersebut. Artinya jika melihat keberadaannya yang mengancam pemeliharaan terhadap aspek agama yang merupakan unsur *maṣlahah*,⁵² maka berdasarkan urutan ini, perlindungan *maṣlahah* yang pertama (agama) harus ditegakkan sungguh pun harus mengorbankan jenis *maṣlahah* yang ada di bawahnya. Demikian juga dengan penegakan *maṣlahah* urutan kedua (perlindungan jiwa) harus diupayakan penerapannya bahwa sampai pada batas-batas menafikkan *maṣlahah* di bawahnya. Kemudian konsekwensi hukum yang dimunculkan dari permasalahan ini adalah hukum yang ditetapkan berupa *ḥaram* atau *makruh*.

Dalam terminologi syara' *ḥaram* adalah larangan Allah yang pasti terhadap suatu perbuatan, baik ditetapkan dengan dalil yang *qaṭ'i* maupun dalil yang *ẓanni*.⁵³ *ḥaram* dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu *ḥaram li ḥātih* dan *ḥaram li gairih*.⁵⁴

ḥaram li ḥātih merupakan keharaman langsung dan sejak semula memang ditentukan bahwa hal itu *ḥaram*, sedangkan *ḥaram li gairih* bermula dari sesuatu yang pada mulanya disyari'atkan tetapi dibarengi oleh sesuatu yang bersifat *maḍārah* bagi manusia, sehingga keharamannya adalah disebabkan

⁵² *Maṣlahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak

⁵³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Terj. Saefullah Ma'sum, et. al, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, Cet. ke-II, 1994, h. 50.

⁵⁴ *Ḥaram li ḥātih* adalah sesuatu yang ditetapkan apabila keharaman terkait dengan esensi perbuatan haram itu sendiri, sedangkan *ḥaram li gairih* adalah sesuatu yang ditetapkan apabila terkait dengan sesuatu yang di luar esensi yang diharamkan, tetapi berbentuk kemafsadatan. Lihat, Nasroen harun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. ke-I, 1996, h. 243.

adanya *madharah* tersebut. Terhadap perbuatan *ḥaram li gairih*, Ulama' Hanafiyah menetapkan hukum fasid, sedangkan jumhur ulama' berpendapat bahwa hukumnya adalah batal.⁵⁵

Oleh karena itu, dengan melihat dan mempertimbangkan segala dampaknya, maka menurut penulis bahwa pandangan al-Imam an-Nawawi terhadap hak *ḥaḍānah* karena istri kafir ini dikategorikan dalam perbuatan yang mengarah ke arah yang mendatangkan kemafsadatan, dengan menempatkannya pada kondisi tidak terpeliharanya aspek agama dan aspek-aspek yang lain sebagaimana mestinya. Jadi menurut hemat penulis, penetapan hukum *ḥaram* merupakan hal yang wajar dan bisa diterima, dengan catatan yang dimaksud *ḥaram* di sini adalah *ḥaram* dalam konteks *ḥaram li gairih*. Maka sesuai dengan batasannya, *ḥaram li gairih* ini dapat diperbolehkan untuk dilakukan manakala timbul keperluan atau kebutuhan yang lebih penting, yang tidak terlepas dari pemeliharaan unsur agama, jiwa dan akal yang merupakan aspek *maṣlahah*, khususnya dalam pembahasan masalah *ḥaḍānah* terhadap istri kafir ini.

⁵⁵ *Ibid*, h. 244.